



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2019/PA Batg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

██████████, tempat dan tanggal lahir Bantaeng 05 Juni 1956 (umur 62 tahun), jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, NIK:

██████████, tempat kediaman di ██████████
██████████

Kabupaten Bantaeng. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

██████████, tempat dan tanggal lahir Bantaeng 09 November 1962 (umur 56 tahun), jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, NIK: ██████████

tempat kediaman di ██████████

██████████, Kabupaten Bantaeng.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II diwakili oleh kuasa hukumnya **Zamzam, S.H., dan Najmawati, S.H.,** Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di ██████████
██████████

██████████, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal ██████████ 2019 yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Bantaeng, Nomor ██████████ PA Batg. tanggal 25 Januari 2019;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No. 18/Pdt.P/2019/PA Batg.



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dalam register perkara Nomor 18/Pdt.P/2019/PA Batg., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal [REDACTED] di [REDACTED], Kabupaten Bantaeng.
2. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II adalah seorang perjaka, sedangkan status Pemohon II adalah seorang janda (cerai hidup/khuluk). Ini didasarkan atas Putusan Pengadilan Agama Bantaeng No. 11/AI/1981 tanggal 27 Mei 1981 bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1401 H yang telah berkekuatan hukum tetap.
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam yang dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama lelaki [REDACTED] (setelah mendapat penyerahan perwalian) dengan Wali Nikah yang bernama [REDACTED] (Saudara laki-laki kandung Pemohon II), disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] serta dengan Mahar atau Maskawin berupa Kalung emas seberat 5 (lima) gram dibayar tunai.
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda dan tidak ada pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No. 18/Pdt.P/2019/PA Batg.



5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan saat ini belum tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Bantaeng.

6. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama [REDACTED] (umur 32 tahun) dan [REDACTED] (umur 30 tahun).

7. Bahwa sejak pernikahan, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah dipersoalkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II.

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan penerbitan Kartu Keluarga (KK) dalam rangka kelengkapan dokumen ibadah haji dan atau untuk keperluan lainnya.

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar segala biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I, [REDACTED] dengan Pemohon II, [REDACTED] yang dilangsungkan pada tanggal [REDACTED], Kabupaten Bantaeng;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, kuasa hukum Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No. 18/Pdt.P/2019/PA Batg.



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti tertulis, sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng tanggal [REDACTED] bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya (P.1).
2. Fotocopy Salinan Putusan atas perkara Fasakh Nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bantaeng tanggal [REDACTED], bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya (P.2).

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

Saksi pertama: [REDACTED] (hubungan semenda dengan Pemohon I), di bawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal [REDACTED] di [REDACTED], Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah saudara laki-laki kandung Pemohon II bernama [REDACTED] karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan diwakilkan kepada Imam Desa bernama [REDACTED] untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri dan [REDACTED];
- Bahwa mahar Pemohon kepada Termohon adalah kalung emas 5 gram, tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No. 18/Pdt.P/2019/PA Batg.



- Bahwa Pemohon II dengan suami dahulunya resmi bercerai di Pengadilan Agama Bantaeng;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan sebelum menikah;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa selama terikat perkawinan, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Bantaeng, karena Imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II bernama H. Jawali tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mohon pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bantaeng untuk dijadikan alas hukum untuk keperluan kelengkapan dokumen ibadah haji;

Saksi kedua: [REDACTED] (kakak kandung Pemohon II), di bawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal [REDACTED] [REDACTED] di [REDACTED], Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah saudara laki-laki kandung Pemohon II bernama [REDACTED] karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan diwakilkan kepada Imam Desa bernama [REDACTED] untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No. 18/Pdt.P/2019/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah [REDACTED] dan [REDACTED];
 - Bahwa yang menjadi mahar adalah kalung emas 5 gram, tunai;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
 - Bahwa Pemohon II dengan suami dahulunya resmi bercerai di Pengadilan Agama Bantaeng pada tahun 1981;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan sebelum menikah;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut;
 - Bahwa selama terikat perkawinan, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Bantaeng, karena Imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II bernama H. Jawali tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mohon pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bantaeng untuk dijadikan alas hukum untuk keperluan kelengkapan dokumen ibadah haji;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, lalu mohon penetapan;
- Bahwa untuk lengkapnya seluruh pemeriksaan perkara ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No. 18/Pdt.P/2019/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) dengan mendalilkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal [REDACTED] di [REDACTED] Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, dengan wali nikah saudara laki-laki kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED] yang diwakilkan kepada [REDACTED] akan tetapi pernikahan tersebut belum mendapatkan kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama, oleh karenanya permohonan ini diajukan ke pengadilan untuk memperoleh pengesahan nikah secara hukum berdasarkan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng tanggal 28 Januari 2019 sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II-Edisi tahun 2014 Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, dengan kata lain permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah (pengesahan nikah) hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No. 18/Pdt.P/2019/PA Batg.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat (P) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti surat P.1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermaterai dan dicap pos dan telah di sesuaikan dengan aslinya. Bukti tersebut adalah akta yang merupakan akta otentik karena diterbitkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng selaku pejabat yang berwenang untuk itu, serta menerangkan bahwa [REDACTED] [REDACTED] adalah orang yang sama. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II berupa fotocopy Salinan Putusan atas perkara Fasakh Nikah yang terbit pada tanggal [REDACTED]. Bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah fotocopy yang telah dimeteraikan dan dicap pos dan telah disesuaikan dengan aslinya. Bukti tersebut adalah akta yang merupakan akta otentik karena diterbitkan dan ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Bantaeng selaku pejabat yang berwenang untuk itu, serta menerangkan adanya perceraian Pemohon II dengan laki-laki bernama [REDACTED]. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta memiliki kekuatan yang mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti menikah secara Islam dan

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No. 18/Pdt.P/2019/PA Batg.



pernikahannya telah memenuhi syarat dan rukun nikah, keduanya tidak terdapat larangan untuk menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) dan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya tidak ada yang keberatan atas status pernikahannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan, pendengaran atau penglihatan sendiri dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal [REDACTED] di [REDACTED], Kabupaten Bantaeng;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah saudara laki-laki kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED] karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang selanjutnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama [REDACTED]. Adapun saksi nikahnya masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED], dengan mahar berupa kalung emas 5 gram, tunai;
3. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai menurut agama Islam;
4. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup (perceraian yang resmi) serta tidak ada hubungan yang menjadi larangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak serta selama ini tidak ada masyarakat di lingkungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No. 18/Pdt.P/2019/PA Batg.



yang keberatan dengan status hubungan perkawinan suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk dijadikan alas hukum untuk keperluan kelengkapan dokumen ibadah haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan pernikahan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan harus terpenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi dan Ijab Kabul, serta terpenuhi unsur-unsur seperti ditentukan dalam pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, yaitu pembayaran mahar dari calon suami kepada calon istri, serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya fakta yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara laki-laki kandung Pemohon II bernama [REDACTED] karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal [REDACTED] di [REDACTED], Kabupaten Bantaeng, terbukti telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam, dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No. 18/Pdt.P/2019/PA Batg.



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil pertimbangan doktrin fikih sebagaimana disebutkan dalam Kitab *Bughyatul Musytarsyidin* halaman 298, yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu. (Bughyatul Musytarsyidin : 298).

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatatkan, maka demi untuk mendapatkan kepastian dan legalitas hukum tentang status pernikahannya serta untuk kepentingan hukum lainnya, maka sepatutnyalah Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat. Hal ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (H [REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No. 18/Pdt.P/2019/PA Batg.



dilaksanakan pada tanggal [REDACTED] di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Bantaeng;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami Ruslan Saleh, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Baedawi, M.H.I., dan Musrifah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sitti Nuraeni., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I,
ttd.

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.H.I.

Hakim Anggota II,
ttd.

Musrifah, S.H.I.

Ketua Majelis,
ttd.

Ruslan Saleh, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Dra. Hj.Sitti Nuraeni.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 80.000,00 |

Hal. 12 dari 11 Hal. Pen. No. 18/Pdt.P/2019/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp 5.000,00

5. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h **Rp171.000,00**

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 11 Hal. Pen. No. 18/Pdt.P/2019/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)